

LEGITIMASI INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI KASUS KRIMEA)



Penulisan Hukum

(Skripsi) S1

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh

Mochammad Havis Yanuar

NIM : E0010230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**LEGITIMASI INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA
(STUDI KASUS KRIMEA)**

Oleh :

MOCHAMMAD HAVIS YANUAR

NIM : E0010230

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret


Surakarta, 4 Januari 2015

Pembimbing



Sasmini, S.H., LL.M
NIP. 198105042005012001

Co-Pembimbing



Avub Torry Satriyo Kusumo S.H., M.H
NIP. 198307162008011005

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

LEGITIMASI INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI
KASUS KRIMEA)

Oleh :

Mochammad Havis Yanuar

NIM. E0010230

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)




Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 30 Januari 2015

DEWAN PENGUJI

1. Sri Lestari Rahayu, S.H.,M.Hum. : 
Ketua
2. Ayub Torry Satriyo Kusumo S.H.,M.H. : 
Sekretaris
3. Sasmini S.H.,LL.M. : 
Anggota

Mengetahui

Dekan,




Prof. Dr. Hartono Hingsih, S.H., M.Hum

NIP.195702031985032001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Mochammad Havis Yanuar
NIM : E0010230

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **LEGITIMASI INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI KASUS KRIMEA)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Januari 2015
yang membuat pernyataan,



Mochammad Havis Yanuar
NIM. E0010230

PERSEMBAHAN

Kepada Ibuku tercinta, Evi Silvia

Kepada Bapakku tersayang, M. Abdul Hakim

*Kepada Adik-adikku yang terkasih, Mochammad Rizky dan Mochammad
Luthfi*

Dariku dengan kesetiaan, rasa syukur, dan dalam kenanganku

Mochammad Havis Yanuar

MOTTO

“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan Baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa terlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.” (H.R Muslim dalam Shahih-nya).

“Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah empat, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua pun bahagia”

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang!”

“Wisuda setelah 4 Tahun lebih adalah kesuksesan yang tertunda karena lebih baik terlambat wisuda daripada tidak wisuda sama sekali”

ABSTRAK

Mochammad Havis Yanuar. E0010230. 2010. LEGITIMASI INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI KASUS KRIMEA)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Legitimasi tindakan intervensi menurut Hukum Internasional. Serta menganalisis apakah tindakan intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina legal menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer yang digunakan yakni Piagam PBB, adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum serta makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif dan secara kualitatif serta dengan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi memperoleh legitimasi menurut hukum internasional dengan mengacu pada 5 kriteria yakni : intervensi secara kolektif yang ditentukan piagam PBB, intervensi untuk melindungi kepentingan dan hak warga negara yang berada di negara lain, intervensi atas dasar pembelaan diri, intervensi negara protektorat atas dominionnya, serta intervensi yang dilakukan apabila suatu negara melakukan pelanggaran berat. Tindakan intervensi yang dilakukan Rusia atas wilayah Krimea di Ukrainatelah melanggar ketentuan hukum internasional, karena tindakan intervensi tersebut tidak memenuhi 5 kriteria intervensi yang diperbolehkan dalam hukum internasional.

**Kata kunci : Legitimasi, Intervensi, Konflik Internasional, Intervensi Rusia
di Krimea**

ABSTRACT

Mochammad Havis Yanuar. E0010230. 2010. LEGALITY INTERVENTION ON RUSSIA UKRAINE (CASE STUDY CRIMEA)

This study aims to explain the Legitimacy of Intervention in International Law. And analyze if interventions undertaken by Russia to Ukraine is legal according to international law. This study is a normative legal or doctrinal prescriptive. This study uses a case-based approach and concept-based approach. Primary legal materials used is the UN Charter, while the secondary law consists of reference books, expert opinions, and legal journals and papers relating to the problems examined. Legal materials collection techniques using literature study analyzed deductively and qualitatively as well as the interpretation.

The results showed that the intervention gained legality in international law that refers to the five criteria, they are: interventions collectively designated the United Nations Charter, the intervention to protect the interests and rights of citizens who are in other countries, the intervention on the basis of self-defense, state intervention protectorate over dominion , as well as intervention when a country committed serious violations. Russia's intervention on the territory of Crimea in Ukraine has violated the provisions of international law, because it does not meet the 5 intervention criteria allowed under international law.

Keywords: Legitimacy, Intervention, International Conflict, Russian Intervention in Crimea

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T., yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum, dengan judul “Legitimasi Intervensi Rusia Terhadap Ukraina (Studi Kasus Krimea)’ dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang senantiasa membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Isharyanto selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Sasmini, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang dengan sabar meluangkan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis sehingga terwujudnya Penulisan hukum ini.
5. Bapak Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H, selaku dosen Co. pembimbing penulisan hukum, terimakasih atas waktu, ketelitian, serta pengertian yang tulus kepada penulis selama bimbingan.
6. Ibuku tercinta dan Bapakku terkasih yang selalu mencurahkan jiwa dan raga nya untuk selalu berusaha mendidik, memotivasi, dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
7. Adik-adikku tersayang Luthfi dan Rizky yang selalu memberikan semangat dan memotivasi Penulis. Serta keluarga besar dari Ibu dan Ayah yang juga selalu memberikan semangat dan motivasi.

8. Sahabat-sahabat konsentrasi Hukum Internasional, Devi, Manda, Eric, Neza, Yuni, Ipung, Iyus, Monic, Monica, Luna, Regita, Dedy, Shelma, Bayu serta teman berkeluh kesahku Dira yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat disetiap waktu.
9. Sahabat-sahabatku dikost Griya Karunia, Mail, Abdika, Ben, Dhani, Dimas, terima kasih atas persaudaraan yang menjadikan Griya Karunia menjadi rumah yang nyaman.
10. Sahabat-sahabatku dikost Nurul Amal, Dennis, Atho, Anto, Abang, Aji, Dhion, Koco, Muhammad terima kasih atas persaudaraan yang menjadikan Nurul Amal menjadi rumah yang nyaman.
11. Para teman-teman seperjuangan di kampus yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini serta seluruh teman-teman seperjuangan di kampus, terimakasih atas persahabatan yang saling membangun dan memotivasi.
12. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Khususnya dosen-dosen konsentrasi Hukum Internasional yang selalu mempermudah Penulis dalam menimba ilmu baik di kelas maupun di luar kelas.
13. Pengelola Penulisan Hukum (PPH), yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan hukum ini.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan menyemangati Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Intervensi

a. Pengertian Intervensi.....	11
b. Sejarah Perkembangan Intervensi.....	12
c. Jenis-Jenis Intervensi.....	15
d. Intervensi yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan.....	16
e. Sebab-Sebab Suatu Negara Melakukan Intervensi.....	22
f. Intervensi Dalam Hukum Internasional.....	23

2. Tinjauan Umum tentang Kedaulatan.....	25
B. Kerangka Pemikiran.....	28

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legitimasi Intervensi dalam Hukum Internasional.....	30
B. Legitimasi Intervensi Rusia atas Wilayah Krimea Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional	
1. Gambaran Konflik Rusia dengan Ukraina.....	48
2. Legitimasi Intervensi Rusia Berdasarkan Hukum Internasional	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Kerangka Pemikiran.....28

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Hasil Referendum Krimea.....51